



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 90/PID/2020/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Pisran Aidi bin Pitani;
Tempat lahir : Jawi;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 20 Februari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Iman I, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan, sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bhn., tanggal 19 November 2020, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.:PDM-66/Eoh.2/BTH/09/2020 tanggal 30 September 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa PISRAN AIDI Bin PITANI bersama-sama dengan saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di rumah dan warung milik saksi korban YUSRON SALIM Bin MA'NO yang beralamat di Trans 1 Desa Tanjung Agung Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang ke kebun milik saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI di Batu Cagak, lalu Terdakwa diajak dan dibujuk oleh saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI untuk mencuri di warung milik saksi korban YUSRON SALIM Bin MA'NO. Setelah itu sekira Pukul 16.30 WIB, Terdakwa dan saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI pergi ke warung milik saksi korban yang letaknya berdampingan dengan rumah saksi korban beralamat di Trans 1 Desa Tanjung Agung Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SMAS tanpa body dan tanpa nomor polisi yang sudah berbentuk gerandong milik saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI, lalu ketika sampai di lokasi sekitar jarak 200 (dua) ratus meter Terdakwa dan saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI berhenti dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak. Kemudian Terdakwa dan saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI melanjutkan perjalanan menuju ke rumah saksi korban YUSRON SALIM Bin MA'NO dengan berjalan kaki, lalu berhenti di sebuah rumah kosong yang berjarak 15 (lima belas) meter dari depan rumah saksi korban sambil mengamati keadaan sekitar dan memantau saksi korban beserta istri dan anak-anak korban.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira Pukul 00.05 WIB, Terdakwa dan saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI mendekati

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 90/PID/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung milik saksi korban YUSRO SALIM Bin MA'NO yang letaknya berdampingan dengan rumah saksi korban, lalu saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI mencongkel jendela kaca warung milik saksi korban menggunakan 1 (satu) buah kunci busi berbentuk T milik saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI hingga pintu jendela warung terbuka. Setelah itu saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI masuk ke dalam warung tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban dengan cara memanjat jendela warung tersebut sedangkan Terdakwa berada di luar untuk berjaga dan mengamati keadaan sekitar. Kemudian saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI mengambil berbagai macam jenis rokok yaitu

1. Rokok Gandum pucat sebanyak 2 (dua) team,
2. Rokok Surya 16 sebanyak 4 (empat) pak,
3. Rokok Surya 12 sebanyak 2 (dua) pak,
4. Rokok Appace keretek sebanyak 8 (delapan) pak,
5. Rokok Cip sebanyak 10 (sepuluh) pak,
6. Rokok Magnum sebanyak 5 (lima) pak,
7. Rokok Gandum pilter sebanyak 12 (dua belas) pak,
8. Rokok Gandum Jaya sebanyak 3 (tiga) pak,
9. Rokok Gandum 12 sebanyak 3 (tiga) pak,
10. Rokok clasmild sebanyak 3 (tiga) pak,
11. Rokok Gudang Garam merah sebanyak 1 (satu) pak,
12. Rokok Hit Mil sebanyak 2 (dua) pak,
13. Rokok samsu 12 sebanyak 1 (satu) pak,
14. Rokok Viper sebanyak 1 (satu) pak,
15. Rokok djarum istimewa sebanyak 14 (empat belas) pak; dan
16. Rokok La Bul sebanyak 1 (satu) pak

yang terletak di lemari dinding warung, lalu saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI memasukan berbagai macam jenis rokok tersebut ke dalam 1 (satu) buah karung pupuk warna putih dan memberikannya kepada Terdakwa yang sedang menunggu di luar warung tersebut. Selanjutnya saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI membuka laci meja warung, lalu mengambil sejumlah uang yang ada di dalam laci meja tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa yang sedang menunggu di luar warung tersebut. Setelah itu saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI keluar dari warung dengan cara memanjat jendela warung, lalu Terdakwa dan saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI membawa dan menyimpan berbagai macam jenis rokok dan sejumlah uang yang diambil dari warung milik saksi korban ke rumah kosong yang berjarak 15 m (lima belas meter) dari depan rumah saksi korban, lalu membagi berbagai macam jenis rokok tersebut ke dalam 2 (dua) karung.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI kembali ke rumah saksi korban melalui jendela warung saksi korban yang letaknya berdampingan dengan rumah saksi korban, sedangkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di pintu belakang rumah saksi korban. Setelah itu saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI masuk ke dalam rumah saksi korban dan membukakan pintu belakang rumah saksi korban, lalu Terdakwa menunggu sambil memegang pintu belakang rumah tersebut agar tidak tertutup. Kemudian saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI masuk ke dalam kamar saksi korban untuk mengambil sejumlah uang yang terletak di dalam lemari di kamar saksi korban. Tidak lama kemudian saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI menemui Terdakwa yang sedang menunggu di pintu belakang rumah saksi korban dengan membawa sejumlah uang yang disimpan dalam 1 (satu) buah plastik warna hitam dan mengajak Terdakwa kabur menuju ke rumah kosong yang berjarak 15 m (lima belas meter) dari depan rumah saksi korban karena perbuatan saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI kepergok oleh saksi YULIA FEBRIYANTI Binti YUNASRIL.

- Bahwa setelah keadaan aman, Terdakwa dan saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI membawa berbagai macam jenis rokok tersebut dan uang yang menurut pengakuan saksi korban YUSRON SALIM Bin MA'NO sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) milik saksi korban tetapi menurut pengakuan Terdakwa sejumlah Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) ke pondok kebun milik saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI di Batu Cagak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SMAS tanpa body dan tanpa nomor polisi yang sudah berbentuk gerandong milik saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI. Sekira Pukul 06.30 WIB di pondok kebun milik saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI di Batu Cagak, saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI membagi berbagai macam jenis rokok tersebut kepada Terdakwa serta uang sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk Terdakwa dan uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI. Setelah itu sekira Pukul 15.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Tanjung Iman I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dengan membawa berbagai macam jenis rokok dan uang sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah karung pupuk warna putih menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda tanpa bodi tanpa nomor polisi milik Terdakwa.

- Bahwa uang Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang ada pada Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan berbagai macam jenis rokok tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa.

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi korban YUSRON SALIM Bin MA'NO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, No. Reg.Perk:PDM-65/Eoh.2/BTH/09/2020, tertanggal 12 November 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PISRAN AIDI Bin PITANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanyaTerdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda tanpa bodi tanpa nomor polisi Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar karung warna putihDikembalikan kepada yang berhak yaitu YUSRON SALIM Bin MA'NO;
- 5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan telah menjatuhkan putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bhn tanggal 19 November 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pisan Aidi bin Pitani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda tanpa bodi tanpa nomor polisi; Dikembalikan kepada Yusron Salim bin Ma'no;
 - 1 (satu) lembar karung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6.Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 24 November 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2020/PN Bhn dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 26 November 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2020/PN Bhn;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020, sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor W8-U5/6906/HN.01.10/11/2020, tanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 9/Akta.Pid/2020/PN Bhn tertanggal 3 Desember 2020 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 9/Akta.Pid/2020/PN Bhn, dan terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dan keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama khusus tentang status barang bukti dalam perkara a quo khususnya terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda tanpa body dan tanpa nomor polisi milik terdakwa Pisan Aidi Pitani yang ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Yusron Salim bin Ma'no, yang mana seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara dengan alasan karena barang bukti tersebut merupakan benda yang digunakan untuk membawa barang-barang hasil tindak pidana pencurian dan status sepeda motor tersebut merupakan kendaraan illegal sedangkan 1 (satu) lembar karung warna putih yang ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, yang mana seharusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Yusron Salim bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma'no, dengan alasan karena karung warna putih tersebut diperoleh terdakwa dari dalam warung milik saksi Yusron Salim bin Ma'no;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti berkas perkara serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bhn, tanggal 19 November 2020 dan memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal, karena menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara Aquo dalam tingkat banding, tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama khusus tentang penetapan status dari barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda tanpa body dan tanpa nomor polisi yang oleh Pengadilan Tingkat Pertama ditetapkan dikembalikan kepada Yusron Salim bin Ma'no, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian dan barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis maka adalah beralasan apabila barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sedangkan keberatan Penuntut Umum mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar karung warna putih yang ditetapkan Pengadilan Tingkat Pertama dirampas untuk dimusnahkan, adalah tidak beralasan, karena sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut digunakan terdakwa untuk membungkus barang hasil pencurian maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bhn, tanggal 19 November 2020 haruslah dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai status salah satu barang bukti sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 21, pasal 22 jo pasal 27 ayat (1) dan (2) jo pasal 193 ayat (2) jo pasal 242 Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dimana untuk tingkat banding akan ditentukan nanti jumlahnya dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bhn tanggal 19 November 2020 yang dimintakan banding sekedar mengenai status salah satu barang bukti sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Pisran Aidi bin Pitani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda tanpa bodi tanpa nomor polisi, dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar karung warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, oleh kami SUKMAYANTI, S.H. M.H. selaku Hakim Ketua dengan POLTAK MANAHAN SILALAH, S.H. M.H. dan TURSINAH AFTIANTI, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 89/PID/2020/PT BGL., tanggal 7 Desember 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SUSYANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

POLTAK MANAHAN SILALAH, S.H., M.H.

SUKMAYANTI, S.H., M.H

TURSINAH AFTIANTI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

SUSYANTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

